

**EFEKTIFITAS LEMBAGA ADAT GAMPONG DALAM
PENYELESAIAN PERMASALAHAN SENGKETA WARIS
(Studi Kasus Di Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

NUR AIDA

NIM. 180101086

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1444**

**EFEKTIFITAS LEMBAGA ADAT GAMPONG DALAM
PENYELESAIAN PERMASALAHAN SENGKETA WARIS
(Studi Kasus Di Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

NUR AIDA

NIM. 180101086


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Dr. Khairuddin, S. Ag., M. Ag
NIP. 197309141997031001

Pembimbing II


Amrullah, LL.M
NIP. 198212112015031003

**EFEKTIFITAS LEMBAGA ADAT GAMPONG DALAM PENYELESAIAN
PERMASALAHAN SENGKETA WARIS
(Studi Kasus Di Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Desember 2022_M
21 Jumadil Akhir 1444 H
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197309141997031001


Sekretaris



Amrullah, S.H.I., LL.M.

NIP. 198212112015031003


Penguji I



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.

NIP.199005082019031016

Penguji II



Nurul Fithria, M.Ag

NIP. 198806252020122014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aida
NIM : 180101086
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Desember 2022



Yang Menyatakan,

Nur Aida

ABSTRAK

Nama : Nur Aida
NIM : 180101086
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Efektifitas Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Permasalahan Sengketa Waris (Studi Kasus Di Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya)
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S. Ag., M.Ag
Pembimbing II : Amrullah, LL.M
Kata Kunci : Efektifitas, Lembaga Adat Gampong, Sengketa Waris,

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kasus sengketa waris di Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Di gampong tersebut terdapat 30 kasus tentang faraidh, dari 30 kasus faraid tersebut terdapat 8 (delapan) kasus yang telah diselesaikan ditingkat gampong, 2 (dua) kasus sedang diproses melalui jalur pengadilan, dan 20 kasus lagi sedang diproses di tingkat gampong. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana peran adat Gampong Meunasah Bie dalam menyelesaikan kasus faraidh dan bagaimana efektifitas peradilan adat Gampong Meunasah Bie dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan faraidh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa peran aparat Gampong Meunasah Bie dalam menyelesaikan permasalahan faraid yaitu aparat desa berperan sebagai penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian, aparat desa sebagai orang yang dituakan di gampong dan sebagai tempat untuk mengadu keluh kesah bagi masyarakat gampong apabila terjadi permasalahan di gampong tersebut. Lembaga adat gampong juga berperan sebagai mediator yaitu sebagai pihak ketiga dalam perdamaian apabila terjadi perselisihan atau permasalahan yang terjadi di Gampong Meunasah Bie. Efektifitas penyelesaian kasus faraid melalui peradilan adat gampong yaitu dalam kasus 30 sengketa terakhir, dari 30 kasus tersebut hanya 8 (delapan) kasus yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat gampong, sedangkan terdapat 2 (dua) kasus yang sedang di proses di tahapan pengadilan dan sisa dari permasalahan 30 kasus tersebut masih mengantung dan belum terselesaikan sampai sekarang. Dalam hal tersebut menunjukkan belum efektifitasnya peradilan adat Gampong Meunasah Bie dalam penyelesaian sengketa waris, karena banyak kasus faraid yang belum terselesaikan di gampong tersebut. Salah satu alasan tidak terselesaikannya permasalahan faraid di Gampong Meunasah Bie adalah peradilan gampong hanya mengeluarkan putusan saja tetapi tidak dilakukan eksekusi terhadap kasus tersebut, sehingga menimbulkan sengketa di kemudian hari pada saat pembagian ahli waris.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **”Efektifitas Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Permasalahan Sengketa Waris (Studi Kasus Di Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua Kab. Pidie Jaya).”**

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah kepada alam Islamiah dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Khairuddin, S. Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan kepada Bapak Amrullah, LL.M selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Dr. Agustin Hanafi, LC., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas

Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada orang tua tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 1 Desember 2022

Penulis,

Nur Aida

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺍ	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B	Be	١٧	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ﺙ	Ś	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ﺝ	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ﺡ	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	ﺦ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	ﺩ	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ﺫ	Ż	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ﺭ	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ﺯ	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	ﺱ	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ﺵ	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ﻝ	Ş	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ﻟﻰ	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قال = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum
- Lampiran III : Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Gampong Meunasah Bie



DAFTAR GAMBAR

- Gambar I : Peta Adminitrasi Kabupaten Pidie Jaya
- Gambar II : Wawancara dengan Geuchik dan Sekdes Gampong Meunasah Bie
- Gambar III : Wawancara dengan Sekretaris Tuha Peut Gampong Meunasah Bie
- Gambar IV : Wawancara dengan Imum Gampong Meunasah Bie
- Gambar V : Wawancara dengan Para Keluarga Yang Berdampak Kasus faraidh



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Penjelasan Istilah.....	4
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG HUKUM ADAT DAN HUKUM WARIS	
A. Pengertian dan Asas-asas Hukum Adat	11
B. Tugas dan Wewenang Lembaga Adat Gampong.....	26
C. Pengertian dan Dasar Hukum Waris	28
D. Rukun dan Syarat Mewarisi	38
BAB TIGA PRAKTIK PERADILAN KASUS WARIS DI GAMPONG MEUNASAH BIE KECAMATAN MEURAH DUA KABUPATEN PIDIE JAYA	
A. Profil Gampong Meunasah Bie.....	41
B. Peran Adat Gampong Meunasah Bie Dalam Penyelesaian Kasus Faraidh.....	44
C. Efektifitas Peradilan Adat Gampong Meunasah Bie Dalam Menyelesaikan Permasalahan yang Berkaitan Dengan Faraidh	50

BAB EMPAT	PENUTUPAN	
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....		59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		62
LAMPIRAN.....		63





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat keluarga atau kekerabatan timbul dari suatu hubungan antara manusia yang disebut dengan “hubungan sosial”. Dari hubungan sosial yang terjadi didalam pergaulan hidup manusia terdapat sekelompok hubungan sosial yang mempunyai akibat sosial berupa kewajiban-kewajiban tertentu pada pihak-pihak yang tersangkut. Misalnya: hubungan perkawinan dalam arti biologis antara seorang pria dengan wanita menimbulkan hubungan hukum. Dalam hubungan-hubungan hukum tersebut timbullah kaidah-kaidah yang mengaturnya, kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum itu disebut hukum keluarga/kesanaksaudaraan/kekerabatan.

Hukum keluarga adalah kompleks kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang ditimbulkan oleh hubungan biologis. Dalam sistem kemasyarakatan Indonesia, hubungan kekeluargaan ini mempunyai tempat yang sangat penting, karena merupakan faktor (dasar) dalam susunan persekutuan hukum /masyarakat hukum, hukum perkawinan, dan huku waris.¹

Hukum waris dalam *Burgerlijk Wetboek* (hukum perdata) yang sering disebut BW merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan yang disebabkan oleh wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal atau mati atau ahli waris.²

Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada warisdandari generasi ke generasi berikutnya. Menurut ter haar dikatakan

¹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm 267.

² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 81.

bahwa. “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi”, Hilman Hadikusuma. Dengan demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu, adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris yang akan meneruskan pengurusan atau yang akan menerima bagiannya tersebut.

Hukum adat waris di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Seperti yang dikatakan Hazairin bahwa “Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya *patrilineal, matrilinealparental, bilateral*.”³

Tokoh lembaga adat yang menjadi objek kajian penulis adalah Geuchiek, Imum Meunasah dan Tuha Peut. Karena ketiga pelaku adat inilah yang aktif dalam melaksanakan fungsi dan perannya di Gampong Meunasah Bie. Geuchiek selaku orang yang dipilih dan dipercaya masyarakat untuk memimpin gampong. Tuha Peut selaku badan perwakilan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong. Imum Meunasah sebagai orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syariat Islam.⁴

Dari hasil wawancara penulis dengan Geuchik Gampong Meunasah Bie, berdasarkan 4 (empat) tahun terakhir terdapat 30 kasus faraidh di Gampong Meunasah Bie, dari 30 kasus tersebut terdapat 8 (delapan) kasus

³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), Hlm 203.

⁴Tihami, Tohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 247

yang selesai ditingkat gampong, 2 (dua) kasus sedang diproses melalui jalur pengadilan, dan 20 kasus lagi sedang diproses di tingkat gampong.⁵

Banyak perselisihan dan persengketaan yang terjadi di gampong membuat para lembaga adat sangat dibutuhkan dalam proses penyelesaian sengketa. Lebih lagi bagi masyarakat awam yang kurang mengetahui dan memahami hukum dan tatacara beracara di pengadilan.

Dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Efektifitas Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Kasus di Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya)**, dengan harapan dapat memberikan masukan sekaligus kontribusi positif bagi adat istiadat gampong.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat 2 (dua) rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana peran adat Gampong Meunasah Bie dalam penyelesaian kasus faraidh?
2. Bagaimana efektifitas peradilan adat Gampong Meunasah Bie dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan faraidh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi dari tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran adat Gampong Meunasah Bie dalam penyelesaian kasus faraidh.
2. Untuk mengetahui efektif peradilan adat Gampong Meunasah Bie dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan faraidh

⁵ Helmi, Geuchik Gampong Meunasah Bie, *Wawancara*, Selasa 22 maret 2022.

D. Penjelasan istilah

1. Efektifitas

Efektifitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.⁶

2. Lembaga adat gampong merupakan suatu organisasi masyarakat adat yang dibentuk oleh masyarakat, hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur maupun mengurus serta menyelesaikan hal-hal atau perkara, sehingga lembaga adat tingkat gampong sudah menjadi tempat bagi masyarakat Aceh untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.⁷

3. Sengketa waris adalah suatu permasalahan dalam sebuah keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta beda yang bisa dibagi kepada ahli warisnya, dan penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa waris terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan *non-litigasi* (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui *non-litigasi* tidak membuahkan hasil.⁸

⁶Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, *Evektifitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol,17, No.1 2018.

⁷ Saifullah Nurdin, *Peran Lembaga Adat Di Tingkat Gampong*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 19, No. 1, 2020.

⁸ Pramesti, Tri Jata Ayu (28 November 2013). "*Ulasan lengkap: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*". Hukum Online.com. Diakses tanggal 31 Agustus 2021.

E. Kajian Pustaka

Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. penulis menelusuri beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan “penyelesaian sengketa melalui adat gampong” yang akan dibahas secara singkat.⁹

Pertama, penelitian oleh Lailan Suriri dkk, pada tahun 2019, dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Gampong*” Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut bahwa proses penyelesaian perkara hukum adat tidak membedakan antara kasus perdata maupun pidana, namun dalam memudahkan prosedur penanganannya, maka dibuatlah mekanisme dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Setiap kasus perdata biasanya cenderung lebih mudah ketimbang kasus pidana yang lebih sulit diselesaikan. Ini dapat dilihat pada kasus pidana biasanya memerlukan langkah-langkah perlindungan untuk memastikan keselamatan korban mulai dari tahap pelaporan perkara, proses penyidikan dan penyelidikan, sidang peradilan adat sampai pada tahap setelah upaya damai dilakukan, dimana pemangku adat harus melakukan pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan yang berulang setelah proses damai. Sedangkan dalam penyelesaian kasus yang bersifat perdata tidak memerlukan pengamanan dan perlindungan terhadap kedua belah pihak.¹⁰

Kedua, penelitian oleh Ana Suheri, pada tahun 2019, dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Proses Peradilan*”, dari penelitian yang dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa banyaknya perkarapertanahan yang diajukan ke Pengadilan dan munculnya berbagai

⁹Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Banda Aceh, 2017) hlm 168.

¹⁰Lailan Suriri, Dkk, “*Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Gampong*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, (April, 2019).

konflik pertanahan dalam masyarakat ada berbagai keinginan untuk mengadakan peradilan khusus pertanahan yang antara lain pernah dikemukakan di Bappenas dan terakhir juga oleh Dewan Perwakilan daerah perlu dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan peradilan khusus pertanahan dilindungi peradilan umum disamping peradilan khusus yang ada seperti, peradilan niaga dan peradilan tindak pidana.¹¹

Ketiga, penelitian oleh Muhammad Iqbal dkk, pada tahun 2020, dengan judul "*Pola Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong di Aceh*". Dari penelitian yang dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Aceh didasari nilai-nilai Islam yang dicerminkan dalam perilaku kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat adat Aceh terdapat beberapa jenis peradilan adat. Peradilan itu terbagi dua bagian peradilan adat yang pertama peradilan adat yang mengurus pokok sengketa di laut dalam ini terdapat peradilan adat laut dan yang kedua peradilan adat yang mengurus sengketa di darat dalam lingkup ini diselesaikan pada peradilan adat gampong selaku peradilan adat pertama dan peradilan tingkat mukim selaku tingkat banding. Jika terdapat permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan maka yang mempunyai kewenangan untuk diselesaikan di peradilan adat gampong dan atau peradilan adat mukim.¹²

Keempat, penelitian oleh Nurhaliza dan Teuku Muttaqin Mansur, pada tahun 2021, dengan judul "*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Desa) Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar*" dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa tanah waris melalui peradilan adat

¹¹ Ana Suheri, "*Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Proses Peradilan*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2. (Desember, 2019).

¹² Muhammad Iqbal, Dkk, "*Pola Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong*", Jurnal Geuthèë, Vol. 03, No. 01, (Maret, 2020).

gampong memiliki perbedaan dalam praktek penyelesaian. Perbedaan ini terjadi karena setiap gampong memiliki tradisi atau kebiasaannya masing-masing. Dalam mengambil keputusan tokoh adat Gampong Kajhu dan Miruk Lam Reudep berpedoman pada agama Islam (al-Quran). Oleh karena itu, hukum adat yang ada di tengah-tengah masyarakat aceh harus sesuai dengan syariat islam. Setelah adanya putusan dari tokoh adat gampong terjadi perbedaan, pada Gampong Kajhu setelah adanya putusan tokoh adat melakukan pemantauan terhadap putusan yang ditetapkan dalam waktu paling lama satu bulan, tetapi pada Gampong Miruk Lam Reudep setelah adanya putusan dari tokoh adat tidak melakukan pemantauan terhadap putusan yang ditetapkan.¹³

Kelima, penelitian oleh Nanda Amalia dkk, pada tahun 2021, dengan judul “*Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh*”, dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa model penyelesaian sengketa yang lazim diberlakukan masyarakat di gampong-gampong di Aceh sampai dengan saat ini, model pertama adalah model penyelesaian sengketa yang sederhana dengan keterlibatan Geuchik yang sangat aktif untuk menyelesaikan sengketa diantara masyarakat, model kedua adalah pelibatan unsur Tuha Peut Gampong secara keseluruhan untuk menyelesaikan sengketa dan pola penyelesaiannya juga dilakukan dengan model menyerupai persidangan formil dan merujuk kepada pedoman peradilan adat yang diterbitkan oleh Majelis Adat Aceh.¹⁴

Perbedaan tulisan di atas, peneliti memfokuskan kajian skripsi ini tentang penyelesaian sengketa waris melalui adat Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya.

¹³ Nurhaliza, Teuku Muttaqin Mansur, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar*, Jurnal Geuthëë, Vol. 04, No. 01, (April, 2021).

¹⁴ Nanda Amalia dkk, *Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law, Vol. 3, No. 2, (Oktober, 2021).

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan peneliti yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pendekatan digunakan merupakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan dalam rangka menemukan pola penyelesaian sengketa waris melalui peradilan adat gampong di Aceh. Pendekatan ini tidak berhenti pada hukum dalam ketentuan perundang-undangan, namun melihat hukum dalam konsepsi hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Jenis penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan yang diperoleh dari wawancara dari narasumber. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Keuchik, ketua Tuha Peut, Imum Meunasah, para pihak (ahli waris) yang bersangkutan dengan sengketa waris.

3. Teknik pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, teknik dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara/interview

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Data dikumpulkan dengan mewawancarai keluarga yang terkena dampak perselisihan faraidh tersebut. Wawancara ini bermaksud untuk mengetahui apa saja dampak yang dialami oleh keluarga yang terkena dampak perselisihan faraidh tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Pada intinya dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, penelitian kualitatif menggunakan metode dokumentasi guna memperlengkap wawancara. Data tersebut berupa data dari pihak gampong dan keluarga yang terjadi perselisihan faraidh tersebut.

c. Obsevasi dan pengamatan

Observasi adalah metode penelitian untuk mengukur tindakan dalam proses individu dalam sebuah peristiwa yang diamati. Tujuannya untuk mengetahui data-data dari dampak keluarga yang terkena perselisihan faraidh. Observasi ini dilakukan dengan cara menggunakan alat indera penglihatan dan pendengaran secara langsung terhadap objek yang di teliti.

4. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan skripsi ini menggunakan buku *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018*.

G. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penyusunan dan mencapai tujuan yang dibahas, skripsi ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing dibagi dalam beberapa sub bab sebagaimana tersebut di bawah ini:


Bab satu, merupakan bab yang berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab yang berisi landasan teori tentang hukum adat dan hukum waris yang menjelaskan tentang pengertian hukum adat dan asas-

asas hukum adat, pengertian hukum waris dan dasar hukum waris, dan rukun-rukun waris dan syarat-syarat mewarisi.

Bab tiga, praktik peradilan kasus waris di Gampong Meunasash Bie Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya yang menjelaskan tentang peran adat Gampong Meunasah Bie dalam penyelesaian kasus faraidh, efektifitas peradilan adat Gampong Meunasaha Bie dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fararaidh.

Bab empat, merupakan bab penutup yang didalamnya memuat kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan dan juga beberapa saran yang berhubungan dengan permasalahan yang berada dari hasil penelitian.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG HUKUM ADAT DAN HUKUM WARIS

A. Pengertian dan Asas-asas Hukum Adat

1. Pengertian hukum adat

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, sejak manusia itu berkeluarga mereka sudah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka, misalnya ayah pergi mencari makanan dan ibu memasak untuk keluarganya, kebiasaan itu berlaku terus-menerus, sehingga merupakan pembagian kerja yang tetap. Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum ini mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi, apabila kebiasaan pribadi tersebut ditiru orang lain, maka ia juga akan menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun diantara orang satu dan lain didalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari masyarakat itu.¹⁵

Perjalanan memasukkan hukum adat kedalam peraturan perundang-undangan berlangsung sejak lama. Bahkan ketika nusantara masih dalam jajahan Belanda, undang-undang kolonial yang bagi sebagian orang dikatakan sebagai undang-undang modern hendak diterapkan oleh Belanda secara utuh di daerah jajahannya mendapat perlawanan dari masyarakat bumi putera. Akhirnya Belanda mengakui hukum adat sebagai bagian hukum yang dapat diterapkan di daerah jajahan. Secara formal, pertama sekali Belanda

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, 2014), hlm.1

menyatakan mengakui hukum adat melalui *algemene bepaligen* (AB), ketentuan-ketentuan umum perundang-undangan Belanda tahun 1814. Ketentuan pasal tersebut, selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 75 (3) *Regerings Reglement* (RR) 1854, undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan jajahan, dengan menyebutkan istilah *Godstige Watten* (peraturan-peraturan keagamaan), *In stellingen* (lembaga-lembaga) dan *Gebruiken* (kebiasaan).¹⁶

Peraturan perundang-undangan di Aceh saat ini memiliki undang-undang khusus, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Undang-undang tersebut ditepatkan sebagai *lex specialist* dalam sistem perundang-undangan nasional. Undang-undang tersebut dijadikan acuan utama, baru setelah itu melihat peraturan perundang-undangan lainnya. Aturan-aturan dari UUPA terkait hukum adat yaitu:

- a. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, Qanun ini tidak hanya memberi definisi tentang hukum adat saja, akan tetapi juga memberi definisi tentang nomenklatur lain seperti: adat, adat istiadat, dan kebiasaan.
 - 1) Pasal 1 ayat (10) menyatakan:

Adat adalah, aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh
 - 2) Pasal 1 ayat (11) merumuskan:

Hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila di langgar.

¹⁶Teuku Muttaqim Mansur, *Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*, (Lamgugop, Syiah Kuala Kota Banda Aceh, 2017), hlm. 10-14.

3) Pasal 1 ayat (12) berbunyi:

Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang saesuai dengan syariat Islam.

4) Pasal 1 ayat (13) berbunyi:

Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama, yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.

b. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Pasal 1 angka 28 qanun tentang lembaga adat mendefinisikan hukum adat sebagai seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila melanggar. Sedangkan Pasal 1 angka 29 Qanun ini menjelaskan definisi tentang adat istiadat, adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan syariat Islam. Pasal 1 ayat (30) qanun tersebut berbunyi, “kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama, yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat”, namun qanun ini tidak memberi definisitentang adat.

c. Peraturan Gubernur 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat Pasal 1 angka 3 pergub ini, mendefinisikan adat istiadat adalah tatakelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersediaan syariat Islam. Sementara Pasal 1 angka 4 memberi arti adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah belaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh. Pasal 1 (5), menjelaskan hukum adat adalah

seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.¹⁷

Berikut beberapa Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut:¹⁸

- a. Van Vallenhoven memberikan definisi hukum adat yaitu: “Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). Abdulrahman menegaskan rumusan Van Vallenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada jaman tersebut bukan untuk hukum adat pada masa kini.
- b. Soepomo merumuskan hukum adat adalah synonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*statutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (parlemen, dewan provinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.
- c. Soekanto merumuskan hukum adat: Komplek adat inilah yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, komplek ini disebut hukum adat.
- d. Soeripto, hukum adat adalah semua aturan-aturan/peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/

¹⁷*Ibid*, hlm. 15-17.

¹⁸ Sudjito Sastrodiharjo, “*Hukum Adat Dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam: Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*”, (Fakultas Hukum-Universitas Islam Indonesia 2014), hlm.107.

peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi).

- e. Hardjito Notopuro: Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata kedilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.
- f. Suroyo Wignjodipuro: Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
- g. Seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional: Hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang Republik Indonesia, yang disana sini mengandung unsur agama.
- h. Sudjito Sastrodiharjo menegaskan: Ilmu hukum bukan hanya mempelajari apa yang disebut *das sollen*, tetapi pertama kali harus mengingat *das sein*. Hukum adat merupakan species dari hukum tidak tertulis, yang merupakan genusnya.

Selanjutnya dalam memahami perkembangan hukum adat dalam masyarakat, maka Van Vollenhoven merumuskan: Jikalau dari atas (penguasa) telah diputuskan untuk mempertahankan hukum adat padahal hukum itu sudah mati, maka penetapan itu akan sia-sia belaka. Sebaliknya seandainya telah diputuskan dari atas bahwa hukum adat harus diganti, padahal di desa-desa, di ladang-ladang dan di pasar-pasar hukum itu masih kokoh dan kuat, maka hakim pun akan sia-sia belaka dengan kata lain memahami hukum adat harus dilakukan secara dinamik, dan selaras antara atas yang memutuskan dan bawah yang menggunakan agar dapat diketahui dan dipahami perkembangannya.

Menurut Soepomo, hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Dalam berbagai seminar, berkembang kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang lazim dipergunakan untuk, menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat,

Menurut Satjipto Raharjo, akan tetap ada sebagai kelengkapan dari hukum nasional. Penyebutan hukum adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.¹⁹

2. Asas-asas hukum adat

Hukum adat yang tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia, yang bersifat majemuk, namun ternyata dapat dilacak azas-azasnya, yaitu:

- a. Azas gotong royong
- b. Azas fungsi sosial hak miliknya
- c. Azas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum
- d. Azas perwakilan dan musyawaratan dalam sistem pemerintahan
- e. Sifat corak hukum adat.²⁰

Sifat hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme–realisme, artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai 3 C adalah:

¹⁹Sudjito Sastrodirharjo, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam: Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (Fakultas Hukum –Universitas Islam Indonesia 2014), hlm. 107.

²⁰Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II, Pradnjaparamita*, (Jakarta, 2016), hlm. 140.

- a. *Commun* atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting daripada individu).
- b. *Contant* atau tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.
- c. *Congkrete* atau nyata, riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatan hukumnya.²¹

Djojodigono menyebut hukum adat mempunyai sifat: statis, dinamis dan plastis yaitu:

- a. Statis, hukum adat selalu ada dalam masyarakat.
- b. Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat
- c. Plastis/fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.²²

3. Corak hukum adat

Soepomo mengatakan corak atau pola-pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berfikir yang tertentu oleh karena itu unsur-unsur hukum adat adalah:

- a. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat, yang artinya, manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan masyarakat yang erat, rasa kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat.
- b. Mempunyai corak *magisch-religius*, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
- c. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba kongkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang kongkrit, sistem hukum

²¹*Ibid*, hlm. 140.

²²*Ibid*.

adat mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkrit dalam pengatur pergaulan hidup.

- d. Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak).²³

Moch Koesnoe mengemukakan corak hukum adat yaitu:

- a. Segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata adalah suatu kiasan saja. Menjadi tugas kalangan yang menjalankan hukum adat untuk banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui berbagai kemungkinan arti kiasan dimaksud.
- b. Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh.
- c. Hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan azas-azas pokok, artinya dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu tempat dan keadaan serta segalanya diukur dengan azas pokok, yakni: kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama.
- d. Pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat.²⁴

Sifat dan corak hukum adat tersebut timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu, pola pikir dan paradigma berfikir adat

²³*Ibid*, hlm. 141.

²⁴Khundzalifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), hlm. 22.

sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktifitas yang disebut modern.

4. Lingkungan hukum adat

Menurut catatan ihtktisar yang disusun oleh Ter Haar di masa Hindia Belanda, wilayah Indonesia dibagi dalam lingkungan hukum dengan kukuban, suku bangsa, tempat kediaman dan daerahnya sebagai berikut:²⁵

- a. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat Aceh, Singkil, Semeuleu).
- b. Tanah Gayo, Alas Dan Batak
 - 1) Daerah Gayo (Gayo Lues)
 - 2) Daerah Alas
 - 3) Daerah-daerah Batak (Tapanuli)
 - a) Tapanuli Utara, Batak Pakpak (Barus), Batak Karo, Batak Simelugun, Batak Toba (Samosir, Belige, Laguboti, Sumban Jalu).
 - b) Tapanuli Selatan, Padang Lawas (Tano Sepanjang), Angkola, Sayurmatinggi.
 - c) MandailingNias Selatan
- c. Daerah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Tanah Kampar, Kerinci).
- d. Sumatera Selatan
 - 1) Bengkulu (Renjang).
 - 2) Lampung (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang, Gedingtataan, Tulang Bawang).
 - 3) Palembang (Anak laktan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo).
 - 4) Jambi (Batin dan Penghulu).
 - 5) Enggano.
- e. Daerah Melayu (Lingga-Riau, Indragiri, Sumatera Timur, Orang Banjar).

²⁵Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 5.

- f. Bangka dan Belitung.
- g. Kalimantan (Dayak Kalimantan Barat, Kapuas, Hulu, Pasir, Dayak, Dayak Kenyah, Dayak Klemanten, Dayak Landak, Dayak Tayan, Dayak Lawangan, Lepo Alim, Lepo Timei, Long Glatt, Dayak Maayan, Dayak Maayan Suing, Dayak Ngaju, Dayak Ot Danum, Dayak Penyambung Punan).
- h. Minahasa (Manado)
- i. Gorontalo (Bolaang Mongondow, Boalemo).
- j. Daerah Toeraja (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawali, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kep. Banggai).
- k. Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makasar, Selayar, Muna).
- l. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Kep. Sula).
- m. Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Banda, Kep. Uliasar, Saparua, Buru, Seram, Kisar).
- n. Irian Barat.
- o. Kepulauan Timor (Kepulauan Timor, Timor, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Sayu Bima).
- p. Bali dan Lombok (Bali Tanganan-Pagrisingan, Kastala, Karrang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa).
- q. Jawa Tengah Dan Jawa Timur Serta Madura (Jawa Tengah, Kedu, Purworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura).
- r. Daerah-daerah Swapraja di Jawa (Solo, Yogyakarta).
- s. Jawa Barat (Priangan, daerah-daerah Sunda, Jakarta, Banten).

Lingkungan hukum adat dengan bagian-bagian lingkungan, suku bangsa, tempat kediaman dan daerahnya sebagaimana diuraikan tersebut adalah berdasarkan kenyataan-kenyataan yang diketemukan atau diperkirakan

di masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk masa sekarang pembagian serupa itu tidak sesuai lagi, dikarenakan terjadinya perubahan perkembangan masyarakat. Dengan adanya perpindahan dari desa ke kota dari daerah satu ke lainnya, akibat pelaksanaan pembangunan secara besar-besaran, pencampuran penduduk dan berbagai suku bangsa, maka lingkungan hukum adat dan masyarakat hukum adat sudah banyak mengalami perubahan-perubahan.²⁶

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh telah mengesahkan 2 (dua) qanun yang mengatur permasalahan adat Aceh, qanun tersebut adalah:

- a. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Istiadat, dan dikemukakan tiga hal urgensinya qanun ini, yaitu:
 - 1) Bahwa adat dan istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan syari'at Islam dan merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilestarikan.
 - 2) Bahwa pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dan adat istiadat perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh.
 - 3) Bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 99 dan Pasal 162 ayat (2) huruf (e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan

²⁶*Ibid*, hlm. 6.

Aceh, perlu diatur pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dalam suatu qanun.

Ketiga hal diatas merupakan alasan hukum dari adanya suatu peraturan perundangan dan juridis dari keberadaan qanun ini, upaya pengembangan dan pelestarian adat secara berkesinambungan untuk generasi berikutnya merupakan nuasa sosiologi. Sedangkan pentingnya menindaklanjuti Undang-undang Keistimewaan Aceh dan Undang-undang Pemerintahan Aceh merupakan aspek juridis yang menjadi penguat kehadiran qanun ini.

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat bertujuan untuk:

- a. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis
- b. Tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat
- c. Membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat
- d. Memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya, bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat
- e. Merevitalisasi adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh
- f. Menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.²⁷

Dalam qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 diatur secara tegas tentang penyelesaian sengketa dan mekanismenya. Pasal 13 ayat (1) menegaskan bahwa jenis sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat yang meliputi:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh

²⁷Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, (Banda aceh, Jl. T. Nyak Arif, Lamnyong Syiah Kuala, Februari, 2013), hlm. 4.

- c. Perselisihan antara warga
- d. Khalwat mesum
- e. Perselisihan tentang hak milik
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
- g. Perselisihan harta sehareukat
- h. Pencurian ringan
- i. Pencurian ternah peliharaan
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan
- k. Persengketaan dilaut
- l. Persengketaan dipasar
- m. Penganiayaan ringan
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
- o. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
- q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)
- r. Perselisihan-perselisihan yang lain yang melanggar adat istiadat.

Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana yang dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat digampong.

Penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat digampong, penyelesaian secara adat di mukim dan penyelesaian secara adat laot, penyelesaian secara adat digampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri dari:

- a. Keuchik atau Kepala Desa
- b. Imum Meunasah
- c. Tuha Peut
- d. Sekretaris Gampong
- e. Ulama, Cendekiawan, dan tokoh adat lainnya digampong.²⁸

Sedangkan penyelesaian secara adat di mukim dilaksanakan oleh tokoh-toko adat, yaitu:

- a. Imum Mukim
- b. Imum Chik
- c. Tuha Peut
- d. Sekretaris mukim
- e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya dimukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.²⁹

Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Meunasah pada tingkat gampong dan Masjid pada tingkat mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik (Kepala Desa) dan Imum Mukim. Khusus bagi penyelesaian secara adat *dilaot* dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri dari:

- a. Panglima *Laot*
- b. Wakil Panglima *Laot*
- c. Tiga orang staf Panglima *Laot*
- d. Sekretaris Panglima *Laot*.³⁰

Dalam hal penyelesaian secara adat *laot lhok* tidak bisa menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antara dua atau lebih Panglima *Laot Lhok*, maka

²⁸*Ibid*, hlm. 5.

²⁹*Ibid*.

³⁰*Ibid*, hlm. 6.

sengketa/perselisihan tersebut dilaksanakan melalui penyelesaian secara adat *laot* kabupaten/kota. Penyelesaian secara adat *laot* kabupaten/kota dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri dari:

- a. Panglima *Laot* Kabupaten/Kota
- b. Wakil Panglima *Laot*
- c. 2 orang staf Panglima *Laot* Kabupaten/Kota
- d. 1 orang dari dinas-dinas kelautan dan perikanan atau tokoh nelayan.³¹

Sidang musyawarah penyelesaian perselisihan/sengketa dilaksanakan di Meunasah pada tingkat gampong, dimasjid pada tingkat mukim, di *laot* pada *balee* nelayan dan tempat-tempat yang ditunjukan oleh Keuchik, Imum Mukim dan Panglima *Laot*. Adapun tatacara atau mekanisme-hukum acara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat.³²

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat yaitu:

- a. Nasehat
- b. Teguran
- c. Pernyataan maaf
- d. Denda
- e. Ganti kerugian
- f. Dikucilkan oleh masyarakat gampong
- g. Dikeluarkan dari masyarakat gampong
- h. Pencabutan gelar
- i. Dan sanksi lainnya sesuai adat setempat.³³

³¹*Ibid*, hlm. 6.

³²*Ibid*, hlm. 7.

³³*Ibid*, hlm. 8.

B. Tugas dan Wewenang Lembaga Adat Gampong

1. Pengertian lembaga adat gampong

Lembaga dalam adalah pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sementara adat adalah cara atau kelakuan dan sebagainya yang sudah menjadi kebiasaan. Dengan demikian lembaga adat adalah serangkaian kebiasaan yang membentuk pola perilaku manusia yang mapan dan terstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Menurut ilmu budaya lembaga adat juga diartikan sebagai suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peran-peranan dan relasi-relasi terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.³⁴

Pengertian lain menyebutkan bahwa lembaga adat gampong merupakan suatu organisasi masyarakat adat yang dibentuk oleh masyarakat, hukum adat tentu mempunyai wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur maupun mengurus serta menyelesaikan hal-hal atau perkara, sehingga lembaga adat tingkat gampong sudah menjadi tempat bagi masyarakat Aceh untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.³⁵ Lembaga adat gampong bertugas membantu pemerintah gampong dan sebagai mitra dalam memerdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang bersendikan Islam.

2. Wewenang dan fungsi lembaga adat

Lembaga adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan, keseimbangan dan

³⁴ Muhammad Erwin, "Peran Lembaga Adat", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5 No. 3, 2017.

³⁵ Saifullah Nurdin, "Peran Lembaga Adat Di Tingkat Gampong", Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 19, No. 1, 2020.

keadilan masyarakat. Selain itu lembaga adat juga berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya menurut Muhammad Jafar dan Sulaiman, lembaga adat berwenang sebagai:³⁶

- a. Menjaga ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat,
- b. Menerapkan dan menegakkan hukum adat,
- c. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan,
- d. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat,
- e. Menegakkan hukum adat,
- f. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku,
- g. Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah adat dan agama untuk kepentingan desa,
- h. Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat terselesaikan dalam tingkat desa,
- i. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

3. Tugas dan kewajiban lembaga adat

Lembaga adat mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- b. Memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.

³⁶Muhammad Jafar, Sulaiman, *Penataan Adminitrasi Kependudukan Berbasis Mukim dan Gampong Di Provinsi Aceh*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol, 18 No, 4, Desember, 2018.

- c. Menciptakan hubungan yang demokratis yang harmonis serta objektif antara ketua adat, pemangku adat, pemuka adat dengan aparat pemerintah pada semua tingkatan di Kabupaten daerah adat tersebut.
- d. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Membina dan melestarikan budaya adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah desa dan lurah.
- f. Mengayomi adat istiadat.
- g. Memberikan saran dan pendapat keberbagai pihak perorangan dan kelompok dan lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat.
- h. Melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh.³⁷

C. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

1. Pengertian hukum waris

Menurut Muhammad Bin Shalih al-'Utsman, waris adalah ilmu tentang bagaimanacaramembagi harta warisan secara fiqh dan hitungan. Pembagian demikian menurut Moh. Rifa'i disebut juga dengan faraidh. Faraidh artinya pembagian pusaka kepada yang berhak menerimanya. Nomenklatur faraidh di resepsikan dengan sebutan *peura-e*. Nomenklatur faraidh juga digunakan oleh waris adat di Aceh yang dalam perkembangan selanjutnya, jika ada orang yang berselisih terhadap faraidh dapat diselesaikan oleh peradilan adat di Aceh.³⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) istilah waris ditemukan Pasal 171huruf a, b, c, d dan huruf e, buku ke II KHI, yaitu sebagai berikut:

³⁷ Aletheia Rabbani, "Pengertian, Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Adat", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 3, Juni 2021.

³⁸Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruan Di Indonesia*, (Lamgugop, Syiah Kuala Kota Banda Aceh, 2017), hlm.109.

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Sementara itu, pengertian dari pewaris, waris dan pewarisan adatyaitu sebagai berikut:

- a. Pewaris

Dalam konsep sistem kewarisan adat, pewaris diartikan orang yang memiliki harta kekayaan yang akan diteruskan atau dibagi-bagikan kepada para waris setelah ia meninggal dunia, jadi pewarisnya tidak lain adalah “empunya” harta peninggalan.³⁹

Dilihat dari sistem kewarisan, pewaris dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

³⁹*Ibid*, hlm. 109.

- 1) Pewaris kolektif, yakni apabila ia meninggalkan harta milik bersama. Apabila para waris mendapatkan harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan, maka kewarisan demikian itu disebut kewarisan kolektif.
- 2) Pewaris mayorat, yakni apabila pewaris akan meninggalkan harta milik bersama untuk diteruskan kepada anak tertua. Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri. Demikian itu disebut kewarisan mayorat.
- 3) Pewaris individual, yakni apabila pewaris akan meninggalkan harta miliknya yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris. Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan hak milik, yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya tau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris meninggal dunia, maka kewarisan demikian disebut kewarisan individual.⁴⁰

b. Waris

Waris adalah orang yang mendapatkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Jadi semua yang mendapatkan kewarisan adalah waris, namun demikian tidak semua waris adalah ahli waris. Pemisalnya dalam kekerabatan patrilineal misalnya semua laki-laki adalah waris, sedangkan anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris.⁴¹

⁴⁰*Ibid*, hlm. 110.

⁴¹*Ibid*, hlm. 111.

Dalam sistem waris mayorat, anak tertua yang berhak sebagai ahli waris utama, sedangkan saudaranya yang lain sebagai ahli waris pengganti atau waris saja. Dalam sistem wars individual semua anak kandung sah adalah ahli waris yang berhak atas bagian warisan tertentu, sedangkan anak kandung yang tidak sah atau anak angkat hanya sebagai waris. Kemudian ibu sebagai janda bukan ahli waris dari ayah yang telah meninggal dunia, tetapi jika suami meninggalkan anak-anaknya belum dewasa, maka yang berkuasa atas warisan adalah ibu. Hak menguasai ini sampai anak-anak tersebut dewasa. Namun jika suami meninggalkan anak-anak yang sudah dewasa, maka harta warisan akan dibagikan, ibu boleh mendapatkan bagian seperti bagian anak sebagai waris, ata ia ikut pada anak yang tertua atau yang disenanginya.⁴²

Anak kandung yang sah lebih berhak sebagai ahli waris, sedangkan jika terdapat anak kandung yang tidak sah atau anak anak angkat penerus keturunan, maka ia adalah ahli waris bapak yang mengangkatnya, sedangkan anak angkat lain hanya mungkin sebagai waris saja. Sementara itu, apabila terdapat orang (pewaris) tidak mempunyai ahli waris atau waris sama sekali dan tidak jelas para anggota kerabatnya yang jauh maupun yang dekat, maka yang berhak mewarisinya adalah masyarakat adat setempat atau pemerintah.⁴³

c. Pewarisan

Pewarisan adalah proses penerusan harta peninggalan atau warisan dari pewaris kepada para warisannya. Di Aceh apabila dilakukan wasiat maka harta yang dapat diwasiatkan kepada waris tertentu tidak boleh melebihi dari $\frac{1}{3}$ jumlah seluruh waririsan, apabila melebihi $\frac{1}{3}$ bagian

⁴²*Ibid*, hlm. 112.

⁴³*Ibid*, hlm. 113.

maka saat diadakan pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia dapat ditarik kembali yang lebih itu.⁴⁴

Setelah pewaris meninggal dunia, maka harta warisannya harus dibagi-bagikan kepada para waris atas dasar hak waris dan kasih sayang. Tapi jika anak yang berhak mewarisi dikarenakan masih kecil atau tidak mampu akal pikirannya, atau ahli waris bersangkutan belum dapat hadir pada saat pembagian warisan akan dilakukan, maka orang tua yang masih hidup tetap menguasai harta warisan itu untuk kepentingan para ahli waris anak-anaknya. Sistem pembagian warisan harus dilakukan dengan musyawarah keluarga para waris, yang dipimpin oleh ibu atau salah seorang ahli waris yang mampu menjadi penengah dan dapat berlaku adil, atau jika tidak ada dapat meminta bantuan para paman saudara dari ayah atau dari ibu. Dikarenakan keadaan harta warisan dan keluarga para ahli waris dan waris tidak sama, maka tidak ada kesamaan jumlah banyak dan jenis warisan yang dibagikan, ada keluarga yang membagikan warisannya atas dasar kesamaan hak antara ahli waris pria dan wanita, ada ahli waris pria dua kali sebanyak bagian warisan wanita, ada yang didasarkan pada jenis warisannya, dan ada pula yang di beri bagian warisan atas dasar kasih sayang.⁴⁵

Di Aceh terutama di Pidie dan Pidie Jaya bangunan rumah biasanya diwarisi wanita sebagai harta *peuneulang*, sedangkan warisan tanahdiperuntukkan kepada anak-anak pria. Tapi jika ada kemungkinan anak bungsu mendapatkan bangunan rumah dan tanah perkarangan, jika kakak-kakaknya sudah kebanyakan dan hidupnya dalam berkecukupan. Sedangkan anak diluar kawin yang sah atau anak asuh yang ternyata

⁴⁴*Ibid*, hlm. 114.

⁴⁵*Ibid*, hlm.

berusaha payah mengurus harta warisan walaupun tidak berhak menerima harta waris, akan diberikan bagian pula atas dasar kasih sayang.⁴⁶

Jika terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan di antara para waris, maka selalu diusahakan penyelesaian dengan rukun dan damai. Hal tersebut diyakini dapat menjaga perjalanan arwah waris dialam *baqa* dengan tenang dan tidak terganggu oleh selang sengketa para waris yang ditinggalkannya.⁴⁷

2. Dasar hukum waris Islam

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan warisan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat ditemukan dalam beberapa ayat, yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan”. (QS. An-Nisaa’ (4):7).⁴⁸

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ إِن كَانَ نِسَاءً فَوْقَ
اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ

⁴⁶*Ibid*, hlm. 115.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 116.

⁴⁸ QS. An-Nisaa’ (4): 7.

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. An-Nisaa’ (4): 11).⁴⁹

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَالَةِ إِنَّ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal

⁴⁹ QS. An-Nisaa’ (4): 11.

dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. An-Nisa, (4):176).⁵⁰

3. Ahli waris dalam fiqh

Ahli waris atau disebut juga warit dalam istilah fikih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal. Di samping adanya hubungan kekerabatan dan dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

- a. Ahli waris masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris
- b. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan
- c. Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.⁵¹

Ahli waris dalam al-Qur'an disebut dengan *dzul fardl*. Yakni ahli wais langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah. Adapun rincian ahli waris yaitu:⁵²

⁵⁰QS. An-Nisa, (4):176

⁵¹Muhammad Ali Ash-Shabuniy, “*Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*”, (Bandung: Diponegoro, 2014), Hlm. 47

- a. Dalam garis ke bawah
 - 1) Anak perempuan
 - 2) Anak perempuan dari anak laki-laki
- b. Dalam garis ke atas
 - 1) Ayah
 - 2) Ibu
 - 3) Kakek dari garis ayah
 - 4) Nenek baik dari garis ayah maupun ibu
- c. Dalam garis ke samping
 - 1) Saudara perempuan seayah dan seibu dari garis ayah.
 - 2) Saudara perempuan tiri dari garis ayah.
 - 3) Saudara laki-laki tiri dari garis ibu.

Ashabah dalam bahasa Arab yang berarti anak laki-laki dan kaum kerabat dari pihak bapak. Ashabah menurut ajaran kewarisan adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau sisa. Yang terdiri atas:⁵³

- a. *Ashabah bi nafsihsi* yaitu ashabah-ashabah yang berhak mendapat semua harta atau sisa yang urutannya sebagai berikut:
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki
 - 3) Ayah
 - 4) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal pertaliannya belum putus dari pihak ayah
 - 5) Saudara laki-laki sekandung

⁵²*Ibid*, hlm. 48.

⁵³*Ibid*, hlm. 49, dan Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya, 2016), hlm. 119.

- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Anak saudara laki-laki sekandung
- 8) Anak saudara laki-laki seayah
- 9) Paman yang sekandung dengan ayah
- 10) Paman yang seayah dengan ayah
- 11) Anak laki-laki dari paman sekandung dengan ayah
- 12) Anak laki-laki dari paman seayah dengan ayah.⁵⁴

b. *Ashabah bil ghairi* adalah ashabah yang sebab dengan orang lain. Yakni seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki. Yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan yang didamping oleh anak laki-laki
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki didamping oleh cucu laki-laki Dari anak laki-laki
- 3) Saudara perempuan sekandung yang didamping saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara perempuan seayah yang didamping oleh saudara laki-laki seayah.

c. *Ashabah ma'al ghairi* yaitu saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris. Mereka itu adalah:

- 1) Saudara perempuan sekandung mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki
- 2) Saudara perempuan seayah mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

4. Sebab-sebab mewarisi

Menurut hukum kewarisan Islam, sebab-sebab mawaris tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) sebab yaitu:⁵⁵

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 50.

- a. Karena hubungan kekeluargaan, yaitu hubungan darah.
- b. Hubungan perkawinan atau suami isteri, jika salah satunya meninggal, maka yang masih hidup berhak mewariskan harta peninggalan.
- c. Wala' (hubungan hukmiah), adalah hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, tegasnya jika seorang tuan memerdekakan budaknya maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut dengan *wala' al-itqi*.

D. Rukun dan Syarat Mewarisi

1. Rukun waris terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. *Muwarrits* (orang yang memberi waris), yakni dimana orang lain berhak mewaris dari pada orang yang telah meninggal dengan apa saja yang di tinggalkannya.
- b. *Warits* (orang yang menerima waris), yakni orang yang berhak mewaris dengan sebab yang dijelaskan, seperti: kekerabatan, perkawinan, dan sebagainya.
- c. *Mauruts* (benda yang diwariskan), yakni sesuatu yang ditinggalkan banyak, seperti: harta, kebun, rumah, dan sebagainya.⁵⁶

2. Syarat-syarat mewaris terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Meninggalnya orang yang mewariskan.
- b. Ahli waris benar hidup ketika pewaris meninggal.
- c. Diketahui jihat kekerabatan dan sebab mewaris, yang merupakan syarat untuk mewaris.⁵⁷

3. Waris dalam hukum adat

Dalam waris hukum adat tidak terlepas dari sistem keluarga adat tersebut yang mana sistem tersebut sangat mempengaruhi siapa ahli waris

⁵⁶Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruan Di Indonesia*, (Langugop, Syiah Kuala Kota Banda Aceh, 2017), hlm. 111.

⁵⁷Ibid, hlm. 112.

dan juga berapa besar baginya. Dalam adat terdapat tiga bentuk sistem keluarga, yang mana sistem tersebut melihat sistem penarikan keturunan, yaitu:

a. Sistem partilineal

Yaitu sistem keluarga yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak.

b. Sistem matrilineal

Yaitu sistem keluarga yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan keluarga ibunya. Sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau.

c. Sistem parental atau bilateral

Yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Didalam sistem ini kedudukan anak perempuan dan laki-laki sejajar, artinya baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁵⁸

Adapun sifat hukum waris adat secara global dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, diantaranya adalah harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan tidak dapat terbagi

⁵⁸*Ibid*, hlm. 113.

atau dapat dibagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris. Sedangkan menurut sistem hukum Barat dan hukum Islam, harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* (bagian mutlak), sebagaimana diatur dalam hukum waris Barat dan hukum waris Islam. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.⁵⁹

Berdasarkan ketentuan hukum adat pada prinsipnya asas hukum waris itu penting, karena asas-asas yang ada selalu dijadikan pegangan dalam penyelesaian pewarisan. Adapun berbagai asas itu diantaranya seperti asas ketuhanan dan pengendalian diri, kesamaan dan kebersamaan hak, kerukunan dan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat serta keadilan.⁶⁰

⁵⁹*Ibid*, hlm. 113.

⁶⁰Wiranta, "*Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*", (Departemen Pendidikan Nasional, 2013), hlm. 263.

BAB TIGA

PRAKTIK PERADILAN KASUS WARIS DI GAMPONG MEUNASAH BIE KECAMATAN MEURAH DUA KABUPATEN PIDIE JAYA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Gampong Meunasah Bie

1. Gambaran umum

Pidie Jaya merupakan salah satu Kabupaten dari 23 yang berada di Provinsi Aceh. Pidie Jaya merupakan hasil dari pemekaran dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Pidie pada tahun 2007. Kabupaten Pidie Jaya terletak di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Geulumpang Minyeuk, Kabupaten Pidie, dan di sebutlah Timur berbatasan dengan Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun.



Peta Kabupaten Pidie Jaya

Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari 8 (delapan) kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Bandar Dua
- b. Kecamatan Jangka Buya
- c. Kecamatan Ulim
- d. Kecamatan Meurah Dua
- e. Kecamatan Meureudu
- f. Kecamatan Trienggadeng
- g. Kecamatan Bandar Baru
- h. Kecamatan Panteraja.

Kecamatan Meurah Dua terdiri dari 19 gampong yang salah satunya adalah Gampong Meunasah Bie. Gampong Meunasah Bie terdiri dari 225 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 1010 jiwa. Adapun sumber utama penghasilan dari masyarakat Gampong Meunasah Bie adalah sektor pertanian, dan jumlah kepala keluarga 204 petani.⁶¹

Gampong Meunasah Bie merupakan salah satu pusat dari Kecamatan Meurah Dua, struktur gampong tersebut juga sudah dikatakan lumayan maju dengan beberapa usaha dan pembangunan yang sudah sangat baik, melihat dari kegiatan sehari-hari warga Gampong Meunasah Bie, kehidupan ekonomi mereka juga meningkat. Selain dari sektor pertanian, usaha pribadi dan koperasi juga salah satu sumber daya peningkat Gampong Meunasah Bie. Karena itulah Gampong Meunasah Bie merupakan salah satu pusat di Kecamatan Meurah Dua.

Selain itu masyarakat Gampong Meunasah Bie juga tergolong masyarakat yang religius, itu terbukti dengan adanya pengajian rutin yang

⁶¹ Wawancara Dengan Helmi, Sebagai Geuchik Gampong Meunasah Bie, 22 Maret 2022.

diadakan oleh ibu-ibu PKK serta adanya TPA yang menjadikan pusat kegiatan pengajian bagi anak-anak Gampong Meunasah Bie.⁶²

2. Lokasi penelitian

Gampong Meunasah Bie memiliki luas wilayah yaitu sebesar 1.59 KM², Kecamatan Meurah Dua memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatas langsung dengan Gampong Meunasah Raya
- b. Sebelah selatan berbatas dengan Gampong Geunteng
- c. Sebelah timur berbatas langsung Gampong Piatui
- d. Sebelah barat bertas langsung Gampong Meunasah Manyang.

Gampong Meunasah Bie memiliki 4 (empat) dusun yang terdiri dari:

- a. Dusun Lapangan
- b. Dusun Mesjid
- c. Dusun Pante
- d. Dusun Madya.⁶³

Dari ke 4 (empat) dusun diatas memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 270 KK. Dengan rata-rata Dusun Lapangan memiliki 94 kepala keluarga. Dusun Mesjid memiliki 28 kepala keluarga. Dusun Pante memiliki 74 kepala keluarga dan Dusun Madya memiliki 74 kepala keluarga. Berdasarkan data yang telah didapatkan bahwa jumlah laki-laki di Gampong Meunasah Bie adalah 474 jiwa dan jumlah perempuan 533 jiwa. Di Dusun Lapangan terdapat laki-laki 160 jiwa dan perempuan 177 jiwa, Dusun Mesjid terdapat laki-laki 51 jiwa dan perempuan 61 jiwa, Dusun Pante terdapat laki-

⁶² Buku Data Gampong Meunasah Bie, 2019.

⁶³ Wawancara Dengan Helmi, Sebagai Geuchik Gampong Meunasah Bie, 22 Maret 2022.

laki 133 jiwa dan perempuan 151 jiwa dan Dusun Madya terdapat laki-laki 130 jiwa dan perempuan 144 jiwa.⁶⁴

Jumlah penduduk dan jenis kelamin menurut Dusun di Gampong Meunasah Bie, 2021

Nama Dusun	Penduduk (jiwa)	Jumlah
Lapangan	160 laki-laki dan 177 perempuan	337 jiwa
Madya	130 laki-laki dan perempuan 144	274 jiwa
Pante	133 laki-laki dan perempuan 151	284 jiwa
Masjid	51 laki-laki dan perempuan 61	112 jiwa
	Jumlah	1007 jiwa

Sumber penghasilan masyarakat Gampong Meunasah Bie beragam rata-rata sumber penghasilan adalah wirausaha. Dengan jumlah wirausaha 147 jiwa, selain dari wirausaha sumber penghasilan masyarakat Meunasah Bie adalah dari sektor pertanian, perdagangan, perikanan, bangunan, PNS, karyawan honorer, karyawan swasta, pensiunan dan lain-lain.


B. Peran Adat Gampong Meunasah Bie Dalam Penyelesaian Kasus Faraidh

Lembaga adat merupakan suatu lembaga memiliki kewenangan dalam kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Lembaga adat Gampong Meunasah Bie juga berperan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan dan menjadi hakim perdamaian dan

⁶⁴ Wawancara Dengan Yusri, Sebagai Sekretaris Desa Gampong Meunasah Bie, 22 Maret 2022.

diberikan prioritas utama oleh aparat penegakan hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus yang ada dalam masyarakat setempat.⁶⁵

Salah satu bentuk lembaga adat yang berada dalam masyarakat adat Aceh salah satunya adalah lembaga Peradilan Adat Aceh, diketahui terdapat beberapa bentuk peradilan adat sebagai berikut:⁶⁶



Jika dilihat dari skema di atas, maka terdapat 2 (dua macam) bentuk peradilan adat: 1. Peradilan adat di darat terdiri peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim, 2. Peradilan adat *laot* yang terdiri dari peradilan adat *laot lhok* dan peradilan adat *laot kab/kota*.

Anggota lembaga adat terdiri dari:

- a. Geuchik
- b. Sekretaris Desa
- c. Tuha Peut
- d. Tengku Imum
- e. Ulama atau yang ahli dalam bidang agama.

Adapun Tuha Peut Gampong Meunasah Bie terdiri dari 7 orang di antaranya: Ketua, wakil ketua, Sekretaris dan 4 orang sebagai anggota Tuha Peut. Yang berperan dalam menyelesaikan satu kasus yaitu semua peradilan

⁶⁵ Wawancara Dengan Bapak Helmi, sebagai Geuchik Gampong Meunasah Bie, *Wawancara*, 22 Maret 2022.

⁶⁶ Wawancara Dengan Tengku Nazaruddin sebagai Tengku Imum Gampong Meunasah Bie, 16 Juli 2022.

adat gampong mulai dari Geuchik, Sekdes, Tengku Imum, Tuha Peut dan Ulama atau yang ahli dalam bidang agama.

Pasal 4 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyebutkan bahwa pemerintahan gampong memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsetralisasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahanlainnya yang berada digampong.
- b. Melaksanakan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di gampong.
- c. Membina masyarakat di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di gampong.
- d. Meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam.
- e. Meningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Menyelesaikan persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan istiadat di gampong.

Masyarakat adat Gampong Meunasah Bie dalam menyelesaikan kasus sengketa/perselisihan telah dikukuhkan secara tegas dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Pasal 13 qanun tersebut jelas disebutkan terdapat 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat, yaitu:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga;
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. Perselisihan antar warga
- d. Khalwat meusum
- e. Perselisihan tentang hak milik

- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
- g. Perselisihan harta sehareukat;
- h. Pencurian ringan;
- i. Pencurian ternak peliharaan;
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. Persengketaan di laut;
- l. Persengketaan di pasar;
- m. Penganiayaan ringan;
- n. Pembakaran hutan, dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat;
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap (Pasal 13 ayat 2). Maksudnya sedapat mungkin, perkara-perkara sebagaimana dimaksud di atas, diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan Gampong Meunasah Bie oleh aparat Gampong Meunasah Bie. Maksudnya terhadap jenis perkara di atas tidak langsung dibawa keluar gampong untuk diselesaikan, baik ditingkat kepolisian atau tingkat peradilan. Bahkan dalam ayat berikutnya ditegakan lagi, bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat gampong.

Perlu pula disampaikan bahwa penyelesaian permasalahan hukum yang boleh diselesaikan di gampong menurut qanun tersebut, meliputi sengketa/perselisihan. Istilah sengketa merujuk ke kasus perdata, sedangkan istilah perselisihan merujuk ke kasus pidana. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam perspektif hukum adat tidak mengenal pembedaan hukum pidana dan

hukum perdata sebagaimana dikenal dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum positif.

Sidang peradilan adat di Gampong Meunasah Bie dilaksanakan di Meunasah atau kantor Geuchik secara terbuka, tidak boleh di tempat lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Qanun Aceh No 9 Tahun 2008. Hal ini penting karena menyangkut dengan legalitas hasil musyawarah penyelesaian sengketa tersebut. Namun menurut Pasal 16 ayat (8) Peraturan Gubernur Aceh No 60 Tahun 2013, terhadap sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai pelaku atau sebagai korban dilaksanakan secara tertutup di rumah salah satu pimpinan adat seperti rumah Geuchik, Imum Meunasah atau rumah anggota Tuha Peut.

Akan tetapi untuk penyelesaian perkara waris, proses penyelesaiannya pada kebiasaannya dilakukan pada rumah pewaris. Dalam masyarakat Gampong Meunasah Bie biasanya dilakukan melalui cara: waris Islam, waris adat dan wasiat. Penyelesaian sengketa waris biasanya dimulai pada hari ke 44 setelah upacara kematian (*samadiyah*) selesai. Dilakukan pada hari ke 44 ini didasari dengan alasan karena pihak keluarga masih dalam keadaan berduka. sebelum dilakukan pembagian harta warisan oleh pihak keluarga pewaris (ahli waris) pada kebiasaannya pihak keluarga akan melibatkan (meminta bantuan) kepada aparatur gampong dalam menyelesaikan perkara warisan.⁶⁷

Pelaporan terhadap penyelesaian perkara warisan biasanya diterima oleh Ule Jurong gampong. Setelah Ule Jurong mendapatkan laporan dan diberi kepada aparatur gampong, dalam hal ini terdiri dari Geuchiek, Sekdes (sekretaris desa), Tuha Peut, Imum Meunasah, secara struktural. Dalam

⁶⁷ Wawancara Dengan Tengku Nazaruddin sebagai Tengku Imum Gapong Meunasah Bie, 16 Juli 2022.


peradilan adat Gampong Meunasah Bie, aparaturnya yang telah tersebut di atas itu memiliki fungsi-fungsi dalam menyelesaikan sengketa masyarakat, misal Geuchik itu menjadi ketua sidang atau hakim satu, Sekdes pada kebiasaannya menjadi panitera atau pembuat berita acara, Imum Gampong sebagai hakim anggota, Tuha Peut sebagai penasehat atau orang yang dituakan. Dimana tujuan perlibatan Tuha Peut itu memberikan pengambilan putusan yang arif dan bijaksana, Imum Meunasah sebagai hakim anggota juga karena penglibatannya didasari atas pengetahuan ilmu agama (Islam).⁶⁸

Setelah diberitahukan aparaturnya menentukan jadwal proses persidangan penyelesaian perkara waris di rumah pewaris. Setelah ditentukan jadwal aparaturnya mengunjungi rumah duka untuk menyelesaikan perkara waris. Kebiasaannya penyelesaian perkara waris tidak diselesaikan di Meunasah ataupun di kantor Geuchik melainkan diselesaikan di rumah pewaris. Tahapan awal pembagian warisan yang pertama, aparaturnya menanyakan kepada ahli waris rincian harta yang ditinggalkan pewaris, wasiat yang ditinggalkan pewaris (hutang piutang), wakaf (jika ada) dan badal shalat dan haji.⁶⁹

Pada masyarakat Gampong Meunasah Bie terdapat lembaga peradilan adat sebagai berikut:

⁶⁸ Wawancara Dengan Bapak Helmi, sebagai Geuchik Gampong Meunasah Bie, *Wawancara*, 22 Maret 2022.

⁶⁹ Wawancara Dengan Tengku Nazaruddin sebagai Tengku Imum Gampong Meunasah Bie, 16 Juli 2022.



Berdasarkan skema tersebut terdapat beberapa peran aparat penegak hukum pada peradilan adat Gampong Meunasah Bie sebagai berikut:

- a. Geuchik sebagai ketua sidang: Tugas Geuchik melakukan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan diatur juga dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam Pasal 15 ayat (1) huruf j dan huruf k qanun ini dinyatakan bahwa Geuchik bertugas memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong.
- b. Sekretaris gampong sebagai panitera: tugas Sekretaris mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, dan membuat daftar perkara perdata/pidana yang diterima kepaniteraan.
- c. Imum Meunasah sebagai anggota;
- d. Tuha Peut sebagai anggota;

- e. Ulama, tokoh adat/cendikiawan lainnya, selain Tuha Peuet Mukim sesuai dengan kebutuhan.⁷⁰

C. Efektifitas Lembaga Adat Gampong Meunasah Bie Dalam Menyelesaikan Permasalahan yang Berkaitan Dengan Faraidh

Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga adat gampong bertujuan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga lembaga adat gampong. Lembaga adat gampong menolong para pihak untuk memahami pandangan para pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung selama dalam proses perundingan. Jadi lembaga adat gampong harus tetap bersikap netral, selalu membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan dan menitikberatkan persamaan-persamaan yang bertujuan untuk membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas penyelesaian suatu sengketa.⁷¹

Penyelesaian sengketa tingkat gampong merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai penengah. Penyelesaian sengketa tingkat gampong sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian penyelesaian sengketa. Penggunaan lembaga adat gampong sebagai bagian dari proses awal penyelesaian sengketa perdata di pengadilan merupakan suatu langkah

⁷⁰ Buku Data Gampong Meunasah Bie, 2019.

⁷¹Wawancara Dengan Bapak Helmi, sebagai Geuchik Gampong Meunasah Bie, *Wawancara*, 22 Maret 2022.

untuk menafsirkan secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.⁷²

Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.⁷³ Jika dikaitkan dua pengertian diatas efektifitas peradilan gampong ukuran berhasil atau tidaknya menyelesaikan suatu masalah ditingkat gampong melalui peradilan adat gampong.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan penulis dengan Geuchiek Gampong Meunasah Bie bahwa terdapat 30 kasus warisan (faraidh), dari 30 kasus tersebut terdapat 8 (delapan) kasus yang selesai ditingkat gampong, 2 (dua) kasus sedang diproses melalui jalur pengadilan, dan 20 kasus lagi sedang diproses di tingkat gampong,⁷⁴ dengan rincian sebagai berikut:

No	Pokok perkara	Status perkara	Ahli waris	Pewaris
1.	Tanah kebun	Selesai di tingkat gampong	Adik dan isteri dari almarhum	Abang kandung
2.	Ruko/toko	Sedang diproses di tingkat gampong	2 anak laki-laki dan 2 anak	Ayah

⁷² Wawancara Dengan Bapak Helmi, sebagai Geuchik Gampong Meunasah Bie, *Wawancara*, 22 Maret 2022.

⁷³ Cherry Agustine Chandra, dkk “Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Gorontalo”, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.15, No. 3, 2020

⁷⁴Wawancara Dengan Bapak Helmi, sebagai Geuchik Gampong Meunasah Bie, Selasa 22 Maret 2022.

			perempuan	
3.	Tanah sawah	Sedang di proses di tingkat gampong	1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan	Ayah
4.	Tanah kebun	Sedang diproses di tingkat gampong	4 anak perempuan dan 2 anak laki-laki	Ibu
5.	Rumah	Sedang diproses di tingkat gampong	1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki	Ayah
6.	Tanah kebun	Selesai di tingkat gampong tapi tidak bisa di eksekusi	1 anak perempuan	Ayah
7.	Tanah kebun	Sedang di proses di tingkat gampong	1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan	Ibu
8.	Rumah dan tanah kebun	Selesai di tingkat gampong	1 adik laki-laki dan 2 kakak perempuan	Kakak kandung
9.	Tanah sawah	Sedang di proses di tingkat gampong	2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki	Ayah
10.	Tanah sawah	Sedang diproses tingkat gampong	1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan	Ayah
11.	Rumah	Sedang di proses di tingkat gampong	1 anak perempuan	Ibu
12.	Tanah kebun	Sedang di proses	2 anak laki-laki	Ayah

		melalui jalur pengadilan	dan 3 anak perempuan	
13.	Ruko/toko	Sedang di proses di tingkat gampong	2 anak perempuan	Ayah
14.	Rumah beserta tanah	Selesai di tingkat gampong dan tidak bisa di eksekusi	4 orang kakak beradik perempuan	Ayah
15.	Tanah sawah	Sedang di proses di tingkat gampong	2 anak laki-laki	Ayah
16.	Tanah kebun	Sedang di proses di tingkat gampong	3 anak perempuan	Ibu
17.	Tanah kebun	Sedang di proses di tingkat gampong	1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki	Ibu
18.	Rumah beserta tanah	Sedang di proses melalui jalur pengadilan	4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan	Ibu
19.	Tanah sawah	Sedang di proses di tingkat gampong	3 anak laki-laki	Ayah
20.	Ruko/toko	Sedang di proses di tingkat gampong	1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan	Ibu
21.	Tanah kebun	Selesai di tingkat gampong dan tidak bisa di eksekusi	4 orang adik beradik perempuan	Ayah
22.	Tanah sawah	Selesai di tingkat gampong dan tidak bisa di eksekusi	Saudara laki-laki tidak sekandung	Suami

23.	Tanah kebun	Sedang di proses di tingkat gampong	3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki	Ibu
24.	Ruko/toko	Sedang di proses di tingkat gampong	3 anak perempuan dan 3 anak laki-laki	Ibu
25.	Rumah dan tanah	Selesai di tingkat gampong dan tidak bisa di eksekusi	Isteri dan 1 anak perempuan	Ayah
26.	Tanah kebun	Sedang di proses di tingkat gampong	1 anak perempuan dan 2 wali perempuan	Ayah
27.	Tanah sawah	Sedang di proses di tingkat gampong	3 anak perempuan dan 4 anak laki-laki	Ayah
28.	Ruko dan tanah	Sedang di proses di tingkat gampong	2 anak perempuan dan 3 anak laki-laki	Ibu
29.	Tanah kebun	Sedang di proses di tingkat gampong	1 anak perempuan dan 3 anak laki-laki	Ayah
30.	Rumah, kebun dan kendaraan roda dua	Selesai di tingkat gampong dan tidak bisa di eksekusi	Ibu tiri dan 3 anak perempuan	Ayah

Berdasarkan 4 (empat) tahun terakhir terdapat 30 kasus faraidh di Gampong Meunasah Bie, dari 30 kasus tersebut terdapat 8 (delapan) kasus yang selesai ditingkat gampong. Berikut hasil wawancara dengan pihak keluarga yang berdampak kasus faraidh.

1. Kasus yang pertama yang di alami oleh keluarga ibu Tikamariah Ahmad, ibu Tikamariah Ahmad bersengketa kasus faraidh dengan saudara laki-laki kandung dan kakak iparnya, dimana saudara laki-laki tersebut meninggal dunia dan meninggalkan beberapa harta warisan, namun saudara laki-laki tersebut tidak mempunyai anak dan menurut kesepakatan bersama harta peninggalan tersebut juga dibagikan kepada isteri, wali dan adik beradik yang ditinggalkan, kasus faridh tersebut terselesaikan secara kekeluargaan dan adat gampong, dari hasil duduk sepakat secara adat gampong harta tersebut dibagi sesuai kesepakatan keluarga, dan terselesaikan dengan damai.
2. Kasus 2 (dua) juga dialami oleh keluarga ibu Tikamariah Ahmad, beliau mengalami kasus faraidh dengan adik iparnya, karena suami dari ibu Tikamariah Ahmad meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang ada di belakang rumah adiknya ibu Tikamariah ahmad juga mempunyai seorang anak perempuan, dimana harta warisan tersebut di warisi kepada anak tunggalnya harta tersebut merupakan kebun, dan surat kebun tersebut ada di tangan adiknya di karenakan dalam surat tersebut tercampur kebun dari ibu almahum, tetapi wasiat dari suami ibu Tikamariah Ahmad tidak tertulis/tercatat dikarenakan almarhum mempercayai adiknya tersebut, sehingga ketika digugat harta peninggalan tersebut, adik dari pada almarhum tidak mengizinkan/tidak dikasi harta tersebut kepada si anak almarhum, dikarenakan tidak ada bukti bahwa harta tersebut di warisi kepada anak tunggalnya, sehingga dari pihak isteri almarhum melaporkan kasus ini kepihak gampong dan

bermusyawarah dengan kedua belah pihak keluarga, keputusan didepan lembaga adat gampong harta tersebut akan dibagikan oleh adik almarhum kepada anak tunggal almarhum, tetapi itu hanya di depan lembaga adat gampong saja sampai sekarang harta warisan tersebut tidak bisa di eksekusi atau tidak bisa di miliki oleh anak tersebut.⁷⁵

3. Kasus 3 (tiga) dialami oleh ibu Idawati dimana kasus faraidh yang dialami ibu Idawati dengan adik beradiknya, kasus tersebut juga memperebutkan harta peninggalan dari kakaknya yang telah meninggal dunia dimana kakak tersebut tidak mempunyai keturunan/anak sehingga ada beberapa pewaris yang memperebutkan harta peninggalan tersebut, sehingga mengadakan musyawarah dengan masing-masing keluarga tidak melibatkan lembaga adat gampong, tetapi musyawarah tersebut tidak terselesaikan secara kekeluargaan sehingga di musyawarah selanjutnya dilibatkan lembaga adat gampong sehingga kasus tersebut dengan kesepakatan bersama akan dibagikan sama rata kepada wali yang di tinggalkan almarhum dan kasus ini terselesaikan secara damai atas kesepakatan keluarga.⁷⁶
4. Kasus ke 4 (empat) dialami oleh ibu Mariana, kasus faraidh yang dialami ibu Mariana dengan kakak beradik tersebut juga sedemikian rupa dimana kasus tersebut berupa harta peninggalan orang tua kepada anak-anaknya, dimana salah satu adik beradiknya menggugat harta tersebut dengan jumlah yang lebih banyak untuknya dikarenakan anak pertama, tetapi pihak keluarga tidak setuju dan harus dibagi sama rata karena semuanya perempuan, jadi mereka mengadakan musyawarah dengan lembaga adat gampong untuk penyelesaian kasus tersebut tetapi

⁷⁵ Wawancara Dengan Ibu Tikamariah Ahmad, Keluarga Yang Berdampak Kasus Faraidh, 19 Juni 2022.

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Idawati, Keluarga Yang Berdampak Kasus Faraidh, 19 Juni 2022.

tidak selesai dengan sekali duduk sehingga keluarga bermusyawarah kembali dengan lembaga adat untuk ke dua kalinya, dan setelah duduk mufakat antara pihak keluarga dan lembaga adat gampong dan memutuskan bahwasanya harta warisan tersebut dibagi sama rata tidak ada pengecualian, kasus tersebut terselesaikan tapi tidak bisa di eksekusi.⁷⁷

5. Kasus ke 5 (lima) dialami oleh ibu Rahmawati, dimana kasus tersebut bersengketa dengan saudara kandungnya atas harta yang ditinggal oleh almarhum ayahnya, dimana harta tersebut berupa sebuah kebun yang lumayan luas, salah satu dari adiknya ingin menjual sebagian kebun tersebut dengan bagian besar untuk dirinya, tetapi ibunya tidak mengizinkan karna kebun tersebut sudah dibagikan sama besarnya kepada anak-anaknya, dan adiknya memaksa ibunya untuk memberikan sedikit bagian ibunya untuk dia sendiri tetapi ibu dan kakak-kakaknya tidak setuju karna tidak adil untuk yang lain, setelah cekcok-cekcok antar keluarga akhirnya memutuskan untuk bermusyawarah dengan lembaga adat gampong, tidak selesai dengan sekali duduk dan di pertemuan kedua terselesaikan perkara tersebut dengan pihak keluarga, tapi juga tidak bisa di eksekusi, dan akan di proses melalui jalur pengadilan.⁷⁸
6. Kasus ke 6 (enam) dialami oleh keluarga Ibu Fatimah, dimana Ibu Fatimah mempunyai sebuah kebun yang cukup luas dari peninggalan almarhum suaminya, kebun tersebut di warisi kepada anak-anak nya tetapi jarak antra rumah dan kebun tersebut menempuh waktu ber jam-

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Mariana, Keluarga Yang Berdampak Kasus Faraidh, 19 Juni 2022.

⁷⁸ Wawancara Dengan Ibu Rahmawati, Keluarga Yang Berdampak Kasus Faraidh, 20 Juni 2022.

jam, sangking jauhnya kebun tersebut, pihak keluarga Ibu Fatimah ini jarang datang bahkan bisa kita katakana tidak pernah datang ke kebun tersebut, karna jarang datang ke kebun tersebut akhirnya datanglah seorang dari keluarga lain (saudara tidak sedarah) mengaku ke tetangga yang ada di samping kebun tersebut bahwasanya dia (keluarga lain) adalah anak dari pada Ibu Fatimah ini dan dia ingin menjual kebun tersebut tanpa sepengetahuan keluarga Ibu Fatimah ini, isu punya isu tersampailah kabar kepada keluarga Ibu Fatimah ini bahwasanya kebun keluarga mereka telah dijual oleh saudaranya (keluarga tidak sedarah), dari pihak keluarga Ibu Fatimah tidak setuju dengan perkara ini, dan keluarganya angkat bicara, jika kebun itu tidak di kembalikan maka keluarga Ibu Fatimah akan melaporkan ke pihak yang berwajib, tidak lama kemudia kedua belah pihak keluarga ini melakukan musyawah dengan lembaga adat gampong, dan keputusannya kebun tersebut dikembalikan oleh saudaranya itu, dan kasus ini tidak bisa di eksekusi karena kebun tersebut sudah menjadi milik orang lain, syarat untuk di kembalikan kebun tersebut yaitu keluarga harus membeli kembali kebun tersebut ke pemilik yang baru.⁷⁹

7. Kasus ke 7 (tujuh) dialami oleh Ibu Darniati, dimana kasus ini melibatkan adik iparnya karna harta yang ditinggalkan oleh almarhum suami dari Ibu Darniati, dan Ibu Darniati ini memiliki anak perempuan, dimana anak perempuan ini sudah mendapatkan warisan dari almarhum ayahnya tersebut, tetapi dari pihak adik ipar Ibu Darniati, mereka menuntut hak wali sedangkan harta yang ditinggalkan tidak banyak cukup untuk anak-anak nya tersebut, adik iparnya ini meminta rumah

⁷⁹Wawancara Dengan Ibu Fatimah, Keluarga Yang Berdampak Kasus Faraidh, 20 Juni 2022.

yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya, tetapi Ibu Darniati tidak memberikan karna rumah tersebut jatuh kepada dirinya dan anak-anaknya, kemudian bermusyawarah antara keluarga dan pihak lembaga adat gampong, kasus ini terselesaikan dengan cara adat gampong dan harta tersebut tidak jatuh kepada adik iparnya itu dikarenakan almarhum mempunyai anak untuk mewarisi harta peninggalan tersebut.⁸⁰

8. Kasus ke 8 (delapan) dialami oleh Nurlela, dimana kasus ini melibatkan ibu tiri mereka dan ibu tiri ini tidak mempunyai anak, setelah ayahnya meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada isteri dan anaknya, ibu tiri mendapatkan tanah dari pihak suaminya, tetapi ibu tiri ini tidak menerimanya dia meminta dalam bentuk sejumlah uang bukan tanah, dengan dijual tanah tersebut oleh anak tirinya ini tetapi tanah tersebut belum laku, ibu tiri juga mendapatkan sebuah kendaraan dari almarhum suaminya ini, sedangkan harta lainnya jatuh ke tangan anak kandung dari pihak suaminya, kasus ini terselesaikan secara musyawarah dengan adat gampong tetapi tidak bisa di eksekusi oleh kedua pihak.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas terdapat 8 kasus yang terselesaikan di melalui peradilan adat gampong, dari 8 permasalahan tersebut terdapat 3 (tiga) penyebab utama terjadinya perselisihan dalam sengketa waris sebagaimana sebagai berikut:

1. Wasiat tanpa bukti tertulis. Pewaris semasa hidupnya mewakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama (pembangunan masjid, balai pengajian). Wasiat itu diberikan tanpa sepengetahuan anaknya sehingga saat pewaris meninggal,

⁸⁰ Wawancara Dengan Ibu Darniati, Keluarga Yang Berdampak Kasus Faraidh, 20 Juni 2022.

⁸¹ Wawancara Dengan Nurlela, Keluarga Yang Berdampak Kasus Faraidh, 20 juni 2022.

anak pewaris tidak terima, karena tidak ada bukti tertulis sehingga tanah tersebut tidak bisa dimiliki keduanya antara gampong dan anak pewaris.

2. Warisan tersebut dibagikan secara adat (sama rata). Pewaris semasa hidupnya memberikan warisan berupa toko secara sama tidak membeda-bedakan bagian antara anak laki-laki dan perempuan. Setelah pewaris meninggal anak laki-laki tidak menyetujui pembagian harta waris dengan cara tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan pola hukum Islam.
3. Warisan yang telah dibagikan tetapi tidak bisa dieksekusi di tingkat gampong. Pewaris semasa hidupnya memiliki tanah dengan sertifikat yang dipegang pihak ketiga (adik daripada pewaris). Setelah pewaris meninggal, tanah tersebut digugat oleh anak pewaris, tetapi dihalangi oleh pihak ketiga dengan alasan tanah pusaka, sehingga melibatkan aparat gampong dan terselesaikan secara gampong, tetapi tanah tersebut tidak bisa dimiliki oleh anak pewaris.⁸²

Melihat data penyelesaian kasus warisan di Gampong Meunasah Bie, hasil dari 30 permasalahan tersebut hanya 8 (delapan) kasus yang terselesaikan dan 2 (dua) kasus sedang dalam tahapan pengadilan serta 20 kasus sedang diproses di tingkat gampong. Akan tetapi objek warisan tidak bisa dieksekusi, karena peradilan Gampong Meunasah Bie hanya memutuskan sengketa saja, sehingga di lapangan terjadi konflik lagi antar ahli waris.

⁸² Wawancara Dengan Tengku Nazaruddin sebagai Tengku Imum Gampong Meunasah Bie, 16 Juli 2022.

Berdasarkan Uraian di atas, terlihat peradilan adat di Gampong Meunasah Bie belum efektif dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan kasus warisan. Jika dilihat salah satu asas peradilan adat disebutkan bahwa peradilan adat harus berasaskan cepat, mudah dan murah, dimana artinya setiap putusan peradilan gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat, baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya. Tentunya asas tersebut tidak terpenuhi karena untuk mendapatkan ketentuan tersebut masyarakat harus membawa lagi kasus tersebut ke jalur pengadilan.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran aparaturnya Gampong Meunasah Bie dalam hal ini adalah sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian, sebagai orang yang dituakan di gampong dan tempat mengadu keluh kesah apabila terjadi masalah, lembaga adat gampong berperan sebagai mediator atau pihak ketiga dalam perdamaian apabila terjadi perselisihan.
2. Efektifitas penyelesaian kasus faraidh melalui peradilan adat Gampong Meunasah Bie terlihat dari hasil penyelesaian sengketa dalam 30 sengketa terakhir, dari 30 itu hanya 8 (delapan) kasus yang dapat terselesaikan melalui peradilan adat, sedangkan 2 (dua) kasus itu sedang di proses di tahapan pengadilan, dan sisanya masih menggantung. Tidak efektifnya itu didasari atas tidak dijalankannya peradilan adat secara maksimal, hal ini dikarenakan peradilan adat di Gampong Meunasah Bie hanya mengeluarkan keputusan, tetapi tidak menjalankan eksekusi, sehingga menimbulkan sengketa pada waktu pembagian di antara ahli waris.


B. Saran

Untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya, maka penulis menguraikan dua saran dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sumber permasalahan waris itu terdapat pada ketidak-pahaman ahli waris dalam membedakan antara penyelesaian waris secara adat atau secara hukum Islam, sehingga aparaturnya gampong sebelum

menyelesaikan permasalahan tersebut terlebih dahulu menjelaskan proses pembagian harta secara adat atau hukum agama.

2. Disarankan kepada peradilan Gampong Menasah Bie untuk menjalankan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa yang ada di tengah masyarakat harus tuntas, mulai dari tahapan menerima laporan, pengeluaran putusan dan mengeksekusi hasil putusan, agar hasil putusan tersebut tidak menggantung atau mempunyai keputusan yang ingkrah, sehingga para pihak bisa menguasai objek waris berdasarkan putusan peradilan adat tanpa harus melakukan proses hukum lagi ke mahkamah syariah.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ali Muhammad Ash-Shabuniy, "*Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*",
(Bandung: Diponegoro, 2014)
- Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta, 2010
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, 2018
- Buku Data Gampong Meunasah Bie, 2019
- Dimiyati Khundzalifah, *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)
- Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Nawawi Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya, 2016).
- Pramesti, Tri Jata Ayu. "*Ulasan lengkap: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*". Agustus 2021.
- Sahrani Tohari & TIhami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Samosir Djamanat. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Bandung, 2013.
- Sastrodiharjo Sudjito, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam: Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (Fakultas Hukum – Universitas Islam Indonesia 2014).
- Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II, Pradnjaparamita*, (Jakarta, 2016).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung, 20018.

Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Banda Aceh, 2017.

Wiranta, "*Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*", (Dapartemen Pendidikan Nasional, 2013).

JURNAL-JURNAL

Agustine Cherry Chandra, dkk "*Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Gorontalo*", Jurnal Riset Akuntansi, Vol.15, No. 3, 2020

Amalia Nanda, dkk, *Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law, Vol.3, No. 2, 2021.

Ana Suheri, *Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Proses Peradilan*, Jurnal Vol. 5, No. 2. 2019

Dahwal Sirman, *Hubungan Hukum Keluarga Dan Hukum Kewarisan Islam Dalam Masyarakat Modern Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No.1, Januari 2019.

Husin Taqwaddin, "*Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 67, No. 2, (Desember 2015).

Iqbal Muhammad, dkk, *Pola Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong*, Jurnal Geuthèè, Vol. 03, No. 01, Maret 2020.

Jafar Muhammad, Sulaiman, *Penataan Adminitrasi Kependudukan Berbasis Mukim dan Gampong Di Provinsi Aceh*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol, 18 No, 4, Desember, 2018.

Muhammad Erwin, "*Peran Lembaga Adat*", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5 No. 3, 2017.

- Nurdi Saifullah, *Peran Lembaga Adat Di Tingkat Gampong*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 19, No.1, 2020.
- Rabbani Aletheia, *“Pengertian, Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Adat”*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 3, Juni 2021.
- Suriri Lailan, dkk, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Gampong*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 1, April, 2019.
- Teuku Mansur Muttaqim, Nurhaliza, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar*, Jurnal Geuthèè Vol. 04, No. 01, April, 2021
- Yudho Wirnarno, Tjandrasari Heri, *Evektifitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol,17, No.1 2018.

WAWANCARA

- Wawancara dengan Helmi, Sebagai Geuchik Gampong Meunasah Bie, 15 Juni 2022.
- Wawancara dengan Imum Gampong Meunasah Bie, pada 16 juni 2022.
- Wawancara dengan Para Anggota Keluarga Yang Berdampak Kasus Faraidh, Rabu 22 Juni 2022.
- Wawancara dengan Sekretaris Tuha Peut, Gampong Meunasah Bie, 19 Juni 2022.
- Wawancara dengan Yusri, Sebagai Sekretaris Gampong Meunasah Bie, pada 15 Juni 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nur Aida
2. Tempat/Tgl. Lahir : Meunasah Bie, 06 September 2000
3. NIM : 180101086
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Jln. Tgk. Glee Iniem, Tungkop Aceh Besar
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : nur.aida.na948@gmail.com
11. No. Hp : 081296681085
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Zainal Abidin (Alm)
 - b. Ibu : Tikamariah Ahmad
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : -
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
 - a. SD : SDN Babah Jurong
 - b. SMP : MTsN 1 Meureudu
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Meureudu
 - d. Perguruan Tinggi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 1 Desember 2021

NUR AIDA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp / Fax. 0651 7557442 Email: islwan_raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1367/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- a Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut,
 - b Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi
- Mengingat**
- 1 Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 - 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 - 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 - 6 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
 - 7 Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI,
 - 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 - 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 - 10 Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembekuan Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- Menunjuk Saudara (i)
 a Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
 b Amrullah, LL.M

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

N a m a Nur Aida
 N I M 180101086
 Prodi HK
 Ju d u l Efektifitas Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Permasalahan Sengketa

Wans (Studi Kasus di Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya)

Kedua

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Ketiga

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 04 Maret 2022

Dekan

4 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1255/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Desa Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NUR AIDA / 180101086**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Tungkop, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***efektifitas lembaga adat gampong dalam penyelesaian permasalahan sengketa waris (studi kasus di gampong meunasah bie kecamatan meurah dua kabupaten pidie jaya)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Februari 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 30 Juni 2022

جامعة الرانيري
AR-RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
KECAMATAN MEURAH DUA
GAMPONG MEUNASAH BIE

SURAT KETERANGAN

Nomor **63**MB / 08 / 2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Geuchik Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry :

N a m a : Nur Aida
 Nim : 180101086
 Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum Hukum Keluarga
 Tempat /Tgl Lahir : Meunasah Bie, 06 September 2000

Adalah benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 22-25 maret di desa Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya dengan Judul skripsi **Efektifitas Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Permasalahan Sengketa Waris (Studi Kasus di Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Duan Kabupaten Pidie Jaya)**

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Meunasah Bie, 25 Maret 2022

Geuchik Gampong Meunasah Bie,


HELMI, SH

DOKUMENTASI

Gambar III: Wawancara dengan Geuchik dan Sekretaris Gampong Mns. Bie



Gambar IV: Wawancara dengan Tengku Imum Gampong Mns. Bie



Gambar V: Wawancara dengan Sekretaris Tuha Peut Gampong Meunasah Bie



Gambar VI: Wawancara dengan keluarga yang berkasus Faraidh





